



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Imanuel Fernando Nenobais**, Tempat tanggal lahir Cimahi 14 Agustus 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kp. Ubug Moch.Yamin No.131 RT.004 RW.016 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang Laki-laki yang bernama Manoakh Nenobais dan Perempuan yang bernama Ketsya Carolina Sonya Roring lahir di Cimahi 14 Agustus 2001, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No: 3277-LT-29032017-0026, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan Atau Penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa penulisan nama orang tua (Ibu Ketsya Carolina Sonya Roring) yang benar adalah kekurangan / penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) sebagaimana tercantum pada Kutipan No : 3277-LT-29032017-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;



4. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) sedang berada di luar kota dalam waktu yang panjang, sedangkan Pemohon memerlukan berkas Akta Kelahiran untuk proses dokumen-dokumen sekolah Pemohon (IJAZAH);

5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman data Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki data Akta Kelahiran yang ditulis dan dibaca yang sudah tercantum nama orang tua (Ibu Ketsya Carolina Sonya Roring) dan diperlukannya penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais);

6. Bahwa Pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud memperbaiki data penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) dalam dokumen Akta kelahiran No: 3277-LT-29032017-0026 maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perbaikan data penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) pada akta kelahiran tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen- dokumen tersebut. Dari semula tertulis hanya terdapat nama orang tua (Ibu Ketsya Carolina Sonya Roring) menjadi adanya penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) pada Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klis 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan data penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) pada akta kelahiran Pemohon dari semula hanya terdapat nama orang tua (Ibu Ketsya Carolina Sonya Roring) menjadi adanya penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan data Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh Pemohon;
4. Memberi ijin Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cimahi atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: 3277-LT-29032017-0026, dari data yang hanya terdapat nama orang tua (Ibu Ketsya Carolina Sonya Roring) menjadi data yang ditulis dan dibaca menjadi adanya penambahan nama orang tua (Bapak Manoakh Nenobais) pada Akta Kelahiran Pemohon;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277021408010021, atas nama Imanuel Fernando Nenobais, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tanggal 15 Maret 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-29032017-0026, atas nama Imanuel Fernando Nenobais, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3277021201150006, atas nama kepala keluarga Manoakh Nenobais, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 3 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kupang No. 21 OB op 0155642, atas nama Manoakh Nenobais, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kupang pada tanggal 28 Mei 1993, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Kristen BPPK Bandung DN-02/M-SMA/13/0033906, atas nama Imanuel Fernando Nenobais, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Kristen BPPK Bandung pada tanggal 2 Mei 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3277-KW-10102017-0001, antara Manoakh Nenobais dengan Ketsya Carolina Sonya Roring, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 4 April 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Foto copy dari foto copy Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 29 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Sembilan Ratus Dua Belas, atas nama Manoakh, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Soe pada tanggal 29 Maret 1984, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;

9. Foto copy Surat Nikah Daftar No. 039/MJSA/III/2000, antara Manoakh Nenobais dengan Ketsya Carolina Sonya Roring, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat G.P.I.B. Silih Asih di Bandung pada tanggal 12 Maret 2000, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 9 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P – 7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Manoakh Nenobais, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ubug Moch.Yamin No.131 RT.004  
RW.016 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 14 Agustus 2001;

Bahwa Pemohon merupakan anak dari saksi dengan Ketsya Carolina  
Sonya Roring;

Bahwa saksi menikah dengan Ketsya Carolina Sonya Roring pada  
tanggal 12 Maret 2000 di GPIB Silih Asih Bandung;

Bahwa perkawinan saksi dengan Ketsya Carolina Sonya Roring baru  
dicatatkan di pada tahun 2022;

Bahwa keterlambatan pencatatan pernikahan tersebut karena  
ketidaktahuan pernikahan saksi bahwa harus dicatatkan;

Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran namun dalam Akta  
Kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu kandung saja sedangkan  
nama bapak kandung tidak tercantum;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama bapak  
kandung didalam Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa didalam dokumen lain yang Pemohon miliki seperti Kartu  
Keluarga dan Ijazah tercantum nama saksi sebagai orang tua  
Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk  
mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran  
Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Bahwa Pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran  
tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau pula  
tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Bahwa perbaikan akta kelahiran ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon  
karena Pemohon akan mengikuti tes masuk Bintara TNI;

**2. Saksi Zeny Carolina, dibawah sumpah/janji pada pokoknya  
menerangkan :**

Bahwa Pemohon merupakan keponakan saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ubug Moch.Yamin No.131 RT.004  
RW.016 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;





Bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 14 Agustus 2001;

Bahwa Pemohon merupakan anak dari Saksi Manoakh Nenobais dengan Ketsya Carolina Sonya Roring;

Bahwa Saksi Manoakh Nenobais menikah dengan Ketsya Carolina Sonya Roring pada tanggal 12 Maret 2000 di GPIB Silih Asih Bandung;

Bahwa perkawinan Saksi Manoakh Nenobais dengan Ketsya Carolina Sonya Roring telah dicatatkan;

Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran namun dalam Akta Kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu kandung saja sedangkan nama bapak kandung tidak tercantum;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama bapak kandung didalam Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa didalam dokumen lain yang Pemohon miliki seperti Kartu Keluarga dan Ijazah tercantum nama Saksi Manoakh Nenobais sebagai orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Bahwa Pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Bahwa perbaikan akta kelahiran ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon akan mengikuti tes masuk Bintara TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikemukakan diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu agar nama bapak Pemohon yang bernama Manoakh Nenobais dicantumkan dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1, bukti P – 3 serta keterangan Saksi Manoakh Nenobais dan Saksi Zenny Carolina, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ubug Moch.Yamin No.131 RT.004 RW.016 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu agar nama bapak Pemohon yang bernama Manoakh Nenobais dicantumkan dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 14 Agustus 2001 (bukti P – 1, bukti P – 2, bukti P – 3 dan bukti P – 5);

Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2017 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya disebutkan bahwa Pemohon anak kesatu laki-laki dari ibu Ketsya Carolina Sonya Roring (bukti P – 2);

Bahwa Manoakh Nenobais dengan Ketsya Carolina Sonya Roring menikah pada tanggal 12 Maret 2000 di GPIB Silih Asih Bandung dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 April 2022 (bukti P – 6 dan bukti P – 9 );

Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon telah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan Manoakh Nenobais sebagai orang tua Pemohon (bukti P – 3 dan bukti P – 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan bahwa Manoakh Nenobais adalah bapak kandung Pemohon yakni Pemohon lahir dari perkawinan antara Ketsya Carolina Sonya Roring dengan Manoakh Nenobais dimana nama bapak kandung Pemohon belum dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari serta Pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-29032017-0026 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan penambahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar penambahan nama orang tua Pemohon dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-29032017-0026, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 29 Maret 2017, dari anak kesatu laki-laki dari ibu Ketsya Carolina Sonya Roring menjadi anak kesatu laki-laki dari ayah Manoakh Nenobais dan ibu Ketsya Carolina Sonya Roring;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan penambahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar penambahan nama orang tua Pemohon dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 17 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wati Susilowati, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)